

## PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 MASA MELALUI E-SPT DAN DJP ONLINE: PEMBEKALAN BAGI ALUMNI DAN MAHASISWA TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS IBNU SINA

Ferdila<sup>1)</sup>, Ita Mustika<sup>2)</sup>

Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina

E.Mail: [ferdilla@uis.ac.id](mailto:ferdilla@uis.ac.id), [Ita@uis.ac.id](mailto:Ita@uis.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan edukasi bagaimana melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) 21 karyawan melalui aplikasi E-SPT dan DJP Online kepada alumni dan mahasiswa tingkat akhir jurusan Akuntansi Universitas Ibnu Sina Batam sehingga peserta pelatihan mendapatkan bekal ilmu pengetahuan untuk terjun ke dunia kerja sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Pelatihan ini juga dapat menambah wawasan dan pendalaman materi untuk praktek perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan melalui E-SPT dan DJP Online yang belum mereka dapatkan dibangku perkuliahan sehingga nanti dapat melakukan tugasnya dibidang perpajakan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi jenis objek PPh 21 dan membuat kertas kerja untuk memudahkan perhitungan. Mengingat kondisi pandemi yang sedang melanda, kegiatan pelatihan ini menggunakan metode pelatihan secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting untuk materi teori dan tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan untuk praktek. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang yang terdiri 12 orang mahasiswa tingkat akhir dan 8 orang alumni jurusan Akuntansi Universitas Ibnu Sina. Materi yang diberikan kepada peserta pelatihan mencakup, konsep pajak penghasilan secara umum, pengertian pph 21, Subjek PPh 21, Objek PPh 21, Komponen PPh 21 karyawan, Tarif PPh 21, praktik menghitung PPh 21 karyawan dengan penghasilan tetap, serta menghitung PPh 21 Karyawan dengan Penghasilan tidak tetap. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari kegiatan pelatihan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam menghitung, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan PPh 21 karyawan sesuai peraturan perpajakan, sehingga mereka siap untuk melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan di bagian keuangan atau administrasi yang mengurus tentang PPH 21 karyawan di perusahaan.

**Kata Kunci:** PPH 21, E-SPT, DJP online

### ABSTRACT

*This service activity aims to provide training and education on how to calculate, pay and report Income Tax (PPH) for 21 employees through the E-SPT and DJP Online applications to alumni and final year students majoring in Accounting, Universitas Ibnu Sina Batam so that training participants get the knowledge to enter the world of work in accordance with the field of knowledge they are studying. This training can also add insight and deepen material for the practice of calculating, paying and reporting PPh 21 employees through E-SPT and DJP Online which they have not received in lectures so that later they can carry out their duties in the field of taxation. The method used in this training activity is descriptive analysis, namely identifying the type of PPh 21 object and making working papers to facilitate calculations. Given the current pandemic conditions, this training activity uses online training methods through the Zoom Meeting application for theoretical material and face-to-face with the application of health protocols for practice. This training is carried out for 2 (two) days. The training participants amounted to 20 people consisting of 12 final year students and 8 alumni of the Accounting Department of Ibnu Sina University. The material provided to the training participants includes the concept of general income tax, the meaning of PPh 21, PPh 21 Subject, PPh 21 Object, PPh 21 Employee Components, PPh 21 Tariff, the practice of calculating PPh 21 employees with a fixed income, and calculating PPh 21 Employees with non- fixed income. Based on the evaluation carried out, the results of the training activities can provide understanding and improve the ability of the trainees in calculating, making payments and reporting PPh 21 employees according to tax regulations, so that they are ready to carry out work as employees in the finance or administration department who manage PPH 21 employees in the company.*

**Keywords:** PPH 21, E-SPT, DJP online

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik rutin maupun pembangunan negara [1]. Pembayaran pajak oleh wajib pajak termasuk dalam pajak pusat di kinerja penerimaan negara. Salah satu pajak pusat adalah pajak penghasilan yang didapatkan dari penyeteroran pajak oleh orang pribadi dan badan dalam negeri. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak [2]. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. [3]. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015[4] adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 [5] yang merupakan penyempurnaan bagi undang- undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Setiap badan usaha atau perusahaan, memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan atas pajak penghasilan karyawannya. [6] Hal ini sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan yang menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment. Prinsip self assessment adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui aplikasi pajak[7]. Dengan diterapkannya self assessment system,Wajib Pajak seraca aktif melaksanakan kewajiban perpajakan, dimulai dari mendaftarkan diri sebagai WP, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)nya[8]. Salah satu aspek perpajakan yang menerapkan sistem Self Assessment adalah PPh 21. Untuk itu perusahaan harus mampu membuat perhitungan, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan pembayaran PPh 21, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 tersebut. Pengetahuan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan tersebut didapat dari pelatihan-pelatihan/sosialisasi tentang PPh 21. Pengetahuan yang harus dimiliki SDM perusahaan adalah tentang apa itu PPh 21, Siapa saja yang menjadi objek Pph 21, berapa tarifnya, bagaimana menghitungnya, bagaimana melakukannya pembayarannya dan bagaimana melakukan pelaporannya.

Seiring perkembangan teknologi, layanan perpajakan di Indonesia semakin berkembang pesat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperbaiki teknologi perpajakan dalam rangka memudahkan Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sejak tahun 2008, pemerintah telah meluncurkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung dan melakukan pelaporan pajak secara online. Aplikasi ini disebut **E-SPT**, atau disebut dengan Elektronik - Surat Pemberitahuan Pajak yaitu aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.[9] Selain menciptakan kemudahan bagi Wajib Pajak, perkembangan teknologi perpajakan juga berguna bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam membangun sistem administrasi pajak berbasis data yang kokoh. Salah satu produk yang dihasilkan DJP sebagai perwujudan perkembangan teknologi adalah layanan perpajakan serba online. Dengan tajuk "**One-stop Tax Services**" (layanan perpajakan satu atap), layanan tersebut bernama **DJP Online**. [10] Ada beberapa jenis layanan yang terdapat dalam DJP Online, diantaranya adalah pembuatan kode billing dalam E-Billing utk pembayaran pajak secara online dan pelaporan pajak secara online dengan E-Filling.

Pada perusahaan, yang biasanya melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 adalah karyawan bagian keuangan sebagai admin atau sebagai staf sdm yang khusus melakukan penghitungan gaji karyawan. Mereka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Selain harus memahami tentang PPh 21, mereka juga harus mampu menggunakan aplikasi perpajakan untuk efisiensi dan memudahkan pekerjaan mereka. Lowongan pekerjaan yang terbuka untuk mengisi posisi bagian keuangan dan staff admin, mensyaratkan pelamar yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan penghitungan sampai pelaporan PPH 21 karyawan.

Alumni dan mahasiswa tingkat akhir khususnya jurusan akuntansi sebagai lulusan Universitas Ibnu Sina, harus mempunyai kualitas, pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai ilmu yang mereka peroleh di bangku perkuliahan. Untuk bersaing di dunia kerja mereka harus memiliki keahlian dibidang tertentu yang sejalan dengan ilmu yang mereka pelajari di bangku kuliah, yaitu keahlian pada posisi yang banyak dibutuhkan perusahaan-perusahaan, salah satunya posisi dibagian keuangan atau administrasi untuk pekerjaan pengurusan pajak karyawan/perusahaan. Untuk itu mereka seharusnya aktif mengikuti kegiatan kampus serta pelatihan-pelatihan yang diadakan kampus atau pihak luar kampus. Sebagai peserta pelatihan kegiatan PKM dosen ini, mereka dapat mengembangkan hard skill mereka yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang ilmunya.

Meskipun di bangku perkuliahan alumni dan mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi Universitas Ibnu Sina telah mengikuti mata kuliah perpajakan, namun mereka membutuhkan praktek dan tambahan pengetahuan dan pendalaman materi khususnya PPh 21 karyawan agar mereka dapat menerapkannya dengan baik dan benar apabila mereka memegang jabatan sebagai karyawan bagian keuangan atau administrasi. Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan pendalaman materi untuk praktek perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan melalui E-SPT dan DJP Online yang belum mereka dapatkan di bangku perkuliahan sebagai pembekalan bagi mereka untuk terjun ke dunia kerja.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara online untuk materi teori dan secara offline (tatap muka) untuk praktek. Pelatihan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020. Peserta kegiatan pelatihan adalah alumni dan mahasiswa tingkat akhir khususnya jurusan akuntansi di Universitas Ibnu Sina Batam – Kepri. Jumlah peserta dibatasi sebanyak 20 orang pada pelatihan kali ini untuk memaksimalkan hasil pelatihan dan juga mengingat pelaksanaan pelatihan dalam kondisi pandemi. Materi disampaikan oleh dosen Universitas Ibnu Sina Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibagi dalam tahap sebagai berikut:

1. Pelatihan dengan penyampaian materi.  
Memberikan materi pelatihan terkait teori-teori yang berhubungan dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan, melalui zoom meeting, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan adalah antara lain tentang pengertian PPh 21, siapa yang menjadi objek PPh 21, komponen-komponen Pph 21, aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan tentang PPh 21, tarif PPh 21 dan proses pembayaran dan pelaporan melalui E-SPT dan DJP Online.
2. Praktek penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan menggunakan E-SPT yang sudah di instal peserta kedalam laptop masing-masing secara langsung dengan terlebih dahulu memberikan tutorial secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan praktek ini juga ditujukan untuk menguji sejauh mana daya serap dari masing-masing peserta dalam menerima materi.
3. Evaluasi


Tujuan kegiatan pada tahap ini adalah untuk melihat sejauh mana materi pelatihan dapat diserap oleh peserta pelatihan dengan memberikan contoh kasus untuk perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan. Kasus tersebut harus diselesaikan pada saat pelatihan oleh peserta pada akhir pelatihan dan hasilnya dikirimkan kepada pemateri melalui e-mail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama dalam pelatihan adalah penyampaian materi dengan metode penjelasan/pemaparan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian Pajak Penghasilan PPh pasal 21, subjek dan Objek PPh 21, Pemotong PPh 21, tarif yang berlaku untuk perhitungan PPh 21 dan juga tata cara perhitungan PPh Pasal 21. Semua materi pelatihan disampaikan dengan metode menjelaskan, membahas dan mendiskusikan materi-materi pelatihan yang disertai contoh kasus dan latihan soal. Kegiatan ini memberikan dampak berupa pemahaman alumni dan mahasiswa tingkat akhir yang menjadi peserta pelatihan menjadi lebih baik terkait PPh 21.







Kegiatan kedua dalam pelatihan adalah melakukan bimbingan penggunaan aplikasi E-SPT dan DJP Online dalam pembuatan SPT, melakukan pembayaran dan melaporkan PPh 21 yang telah dihitung. Pemberian bimbingan dilakukan dengan cara memberikan tutorial penggunaan E-SPT dan DJP Online serta menyelesaikan contoh kasus PPh 21, mulai dari perhitungan, pembayaran kemudian pelaporannya. Peserta diajarkan bagaimana menghitung Pph 21 sehingga menghasilkan jumlah pajak yang di pungut perusahaan dari karyawan. Peserta juga diajarkan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan sebelum membayar PPh 21 dengan mengisi aplikasi E-SPT dan menggunakan DJP Online. Kemudian peserta pelatihan juga diajarkan langkah-langkah melakukan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan DJP Online. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi tentang perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 menggunakan aplikasi E-SPT dan DJP Online, sehingga peserta pelatihan mengetahui bahwa penggunaan aplikasi tersebut memudahkan dalam menghitung, membayar dan melaporkan PPh 21 karyawan pada perusahaan, sehingga saat mereka terjun ke dunia kerja di bidang ini, mereka sudah mempunyai kemampuan menghitung, membayar dan melaporkan PPh 21 karyawan menggunakan aplikasi E-SPT dan DJP Online.


Berikut tampilan dan langkah-langkah pengisian E-SPT untuk proses pembayaran dan pelaporan pph 21.





Tampilan E-SPT setelah dibuka

### Proses pengisian E-SPT





Pelaporan melalui akun DJP Online : Proses penyampaian laporan pph 21



Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi jenis objek PPh 21 dan membuat kertas kerja untuk memudahkan perhitungan. Adapun langkah yang dilakukan dalam pelatihan pembuatan kertas kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pegawai tetap dan selain pegawai tetap.

2. Mengidentifikasi status masing-masing pegawai apakah TK (Tidak Kawin), K/0 (Kawin dengan tidak ada tanggungan), K/1 (Kawin dengan tanggungan 1 orang), K/2 (Kawin dengan tanggungan 2 orang).
3. Menentukan perlakuan perpajakan yang tepat untuk masing-masing pegawai terutama selain pegawai tetap.

Tidak ada hambatan yang ditemui dalam kegiatan ini, karena peserta dibimbing menggunakan aplikasi tersebut selangkah demi selangkah, dan sebelumnya sudah diberikan tutorial penggunaan aplikasi E-SPT dan DJP Online. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan mampu menyelesaikan kasus perhitungan PPh 21, pembayaran dan pelaporan menggunakan aplikasi E-SPT dan DJP Online.

Langkah ketiga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah melakukan evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi pelatihan dilakukan dengan cara memberikan satu kasus perhitungan PPh 21 karyawan, yang harus di selesaikan oleh peserta pelatihan mulai dari menghitung Pph 21, mengisi aplikasi E-SPT dan menggunakan DJP online dalam melakukan pemabayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan. Tujuan kegiatan ini adalah melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan, dan sejauhmana kemampuan mereka menyerap materi dan melakukan praktek perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan menggunakan aplikasi E-SPT dan DJP Online hingga mereka diharapkan sudah siap terjun ke perusahaan jika mereka berada dibagian keuangan atau adminitrasi pada bagian pengurusan pajak karyawan.

Evaluasi juga dilakukan melalui tanya jawab dan mengisi Post Test untuk mengukur kemampuan sesudah adanya pelatihan diberikan sehingga pelaksana dapat melihat perkembangan pengetahuan peserta dalam memahami pph 21 secara teoritis maupun praktek.

Hampir tidak ada hambatan ataupun kendala yang dihadapi pemateri dalam kegiatan ini karena pada dasarnya peserta sudah mendapatkan materi tentang PPh 21 di mata kuliah perpajakan. Yang menjadi kendala adalah karena mereka belum pernah melakukan praktek penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 Karyawan melalui E-SPT dan DJP Online, mereka lupa tentang beberapa hal berkaitan PPh 21 tersebut dan belum mengerti tentang E-SPT dan DJP Online.





Gambar 1. Foto kegiatan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi alumni dan mahasiswa tingkat akhir khususnya jurusan akuntansi Universitas Ibnu Sina dengan memberikan pemahaman tentang penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan dan penggunaan aplikasi E-SPT dan DJP online. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, alumni dan mahasiswa tingkat akhir Universitas Ibnu Sina memperoleh pemahaman yang cukup dalam proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan selama 2 hari dengan waktu 4 -6 jam sehari secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan secara offline untuk sebagian peserta untuk praktek karena kondisi pandemi yang turut melanda kota Batam. Namun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, 85% peserta sudah dapat menyelesaikan soal kasus dan menjawab pertanyaan test dengan benar. Hasil kegiatan pelatihan cukup memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam praktek penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 karyawan sesuai peraturan perpajakan, sehingga mereka siap untuk melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan di bagian keuangan atau administrasi yang mengurus tentang PPH 21 karyawan di perusahaan.

Kegiatan PKM ini sangat bermanfaat bagi peserta. Peserta sangat mengharapkan pelatihan ini dilaksanakan berkesinambungan dengan penyediaan waktu konsultasi dengan dosen diluar kegiatan PKM. Terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada proses pelatihan hari pertama yang dilakukan secara Daring melalui Zoom sehingga informasi yang disampaikan bisa tidak sempurna karena dipengaruhi oleh signal/jaringan yang digunakan oleh peserta, juga pemateri tidak dapat langsung memberikan bimbingan pada saat proses instal program E- SPT di laptop masing-masing peserta, sehingga proses ini cukup memakan waktu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Resmi, *Perpajakan Teori dan kasus*, Edisi 11 B. Salemba 4 Jakarta, 2019.
- [2] Rahmat hidayat Lubis, *Pajak Penghasilan teori, Kasus dan Aplikasi*, 1,1st Publ. Penerbit Andi, 2018.
- [3] L. C. H. dan W. C. Wijaya, “Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 19, no. 4, pp. 266–273, 2017.
- [4] Peraturan Direktur Jenderal Pajak, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. .
- [5] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. 2008.
- [6] O. Pajak, “Kewajiban Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Badan.” .
- [7] L. Baradja, Yuanita, and A. G. W. F. E. dan B. U. T. Budi, “Penerapan Self Assesment System PPh Pasal 21 Untuk UMKM Se Jakarta,” 2020.
- [8] dan A. P. Hayati Fatimah, Herbirowo Nugroho, “KAJIAN ASPEK PERPAJAKAN WP ORANG PRIBADI PNS DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN SELF ASSESSMENT,” *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, vol. 11, 2012.
- [9] <https://www.kemenkeu.go.id/>, “aplikasi elektronik espt orang pribadi.” .
- [10] <https://djponline.pajak.go.id>, “DJP Online.” <https://pajak.go.id/id/index-pajak>.